



P U T U S A N
Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **M. Rizal Sasono Alias Gondrong;**
Tempat lahir : Kerapuh;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/30 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Kerapuh Kecamatan Dolok
Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;
- II. Nama lengkap : **Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik;**
Tempat lahir : Silau Dunia;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/07 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bah Sarimah Kecamatan Silou Kahaeen
Kabupaten Simalungun;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.HI dan Handi Gunawan, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. M. RIZAL SASONO alias GONDRONG dan Terdakwa II. RUPPAL PARSAORAN PURBA alias HENDRIK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONTAN-I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Ketiga;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. M. RIZAL SASONO alias GONDRONG dan Terdakwa II. RUPPAL PARSAORAN PURBA alias HENDRIK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah gelas/botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah gelas/botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar masing-masing Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa I. M. RIZAL SASONO alias GONDRONG dan Terdakwa II. TUPPAL PARSAORAN PURBA alias HENDRIK**, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di belakang warung Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya saksi BARY TONGGO HUTABARAT, HENDRA GUNAWAN GINTING dan RANTO AMDANI DAMANIK Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. RIZAL SASONO alias GONDRONG dan Terdakwa TUPPAL PARSAORAN PURBA alias HENDRIK ketika sedang berada di belakang warung yang tidak dipakai lagi tepatnya Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, dimana saat itu Terdakwa-Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dengna posisi jongkok saling berhadapan sangat berdekatan sambil menghidupkan mancis, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gelas/botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah gelas/botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu adalah dari seorang laki - laki tidak diketahui namanya dengan cara dibeli Terdakwa-Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan transaksinya di Pinggir Jalan dekat Mesjid Jamik tepatnya Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dimana Terdakwa-Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan dan uang dari Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SASONO alais GONDRONG sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa TUPPAL PARSAORAN PURBA Alias HENDRIK sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus palstik klip transapran ukuran keci berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213/UL.10053/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah;

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-.7181/NNF/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, menerangkan bahwa barang bukti A milik Terdakwa M. RIZAL SASONO alias GONDRONG dan TUPPAL PARSAORAN PURBA alias HENDRIK adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I. M. RIZAL SASONO alias GONDRONG dan Terdakwa II. TUPPAL PARSAORAN PURBA alias HENDRIK**, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di belakang warung Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya saksi BARY TONGGO HUTABARAT, HENDRA GUNAWAN GINTING dan RANTO AMDANI DAMANIK Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. RIZAL SASONO alias GONDRONG dan Terdakwa TUPPAL PARSAORAN PURBA alias HENDRIK ketika sedang berada di belakang warung yang tidak dipakai lagi tepatnya Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, dimana saat itu Terdakwa-Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dengna posisi jongkok saling berhadapan sangat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan sambil menghidupkan mancis, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah gelas/botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah gelas/botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum;

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu adalah dari seorang laki - laki tidak diketahui namanya dengan cara dibeli Terdakwa-Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan transaksinya di Pinggir Jalan dekat Mesjid Jamik tepatnya Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dimana Terdakwa-Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan dan uang dari Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SASONO alais GONDRONG sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa TUPPAL PARSAORAN PURBA Alias HENDRIK sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus palstik klip transapran ukuran keci berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 213/UL.10053/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rambah;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-.7181/NNF/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, menerangkan bahwa barang bukti A milik Terdakwa M. RIZAL SASONO alias GONDRONG dan TUPPAL PARSAORAN PURBA alias HENDRIK adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I. M. RIZAL SASONO alias GONDRONG dan Terdakwa II. TUPPAL PARSAORAN PURBA alias HENDRIK, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juni 2020, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di belakang warung Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya saksi BARY TONGGO HUTABARAT, HENDRA GUNAWAN GINTING dan RANTO AMDANI DAMANIK Anggota Kepolisian Polsek Dolok Masihul Polres Serdang Bedagai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. RIZAL SASONO alias GONDRONG dan Terdakwa TUPPAL PARSAORAN PURBA alias HENDRIK ketika sedang berada di belakang warung yang tidak dipakai lagi tepatnya Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, dimana saat itu Terdakwa-Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu dengan posisi jongkok saling berhadapan sangat berdekatan sambil menghidupkan mancis, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah gelas/botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah gelas/botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum;
- Bahwa Terdakwa-Terdakwa mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu adalah dari seorang laki-laki tidak diketahui namanya dengan cara dibeli Terdakwa-Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan transaksinya di Pinggir Jalan dekat Mesjid Jamik tepatnya Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dimana Terdakwa-Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan dan uang dari Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SASONO alais GONDRONG sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa TUPPAL PARSAORAN PURBA Alias HENDRIK sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 11.0) WIB di areal perkebunan sawit PT. Socfindo termasuk Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari beakang warung yang tidak dipakai lagi tempat Terdakwa-Terdakwa ditangkap yang dilakukan dengan cara menggunakan alat bong yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu atau sudah dirakit dengan menggunakan pipa kaca, dot karet dan pipa plastik, kemudian shabu tersebut sebagian dimasukkan keadlam pipa kaca lalu Terdakwa menghantarkannya sehingga shabu mencari dan menguap seperti kelihatan asap kemudian Terdakwa-Terdakwa menghisap asapnya dari pipet, demikian perbuatan tersebut Terdakwa-Terdakwa lakukan hingga narkoba jenis shabu habis digunakan;
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-7181/NNF/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, menerangkan bahwa barang bukti Urine B dan C milik Terdakwa M. RIZAL SASONO alias GONDRONG dan TUPPAL PARSAORAN PURBA alias HENDRIK adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA GUNAWAN GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang diantaranya bernama Saksi Ranto Amdani Damanik dan Saksi Barry Tonggo Hutabarat telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di belakang warung yang tidak dipakai lagi tepatnya di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap sehubungan karena para Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan terhadap Saksi bersama dengan Saksi Ranto Amdani Damanik dan Saksi Barry Tonggo Hutabarat tentang adanya seorang laki - laki diketahui bernama panggilan Gondrong yang memiliki profesi sebagai pengedar Narkotika jenis shabu yang dilakukannya di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, menyikapi informasi dimaksud Saksi bersama dengan Saksi Ranto Amdani Damanik dan Saksi Barry Tonggo Hutabarat langsung menuju kelokasi tersebut untuk melakukan serangkaian penyelidikan dilapangan, selanjutnya sesampainya dilokasi sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Ranto Amdani Damanik dan Saksi Barry Tonggo Hutabarat melakukan pengintaian hingga akhirnya sekira pukul 21.15 Wib Saksi Ranto Amdani Damanik memberitahukan melalui handphone bila laki - laki sesuai dengan ciri - ciri dimaksud bersama dengan 1 (satu) orang temannya sedang berada dibelakang warung yang tidak dipakai lagi tepatnya Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sedang menggunakan narkotika shabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Barry Tonggo Hutabarat yang tidak jauh dari tempat kejadian langsung menuju ke tempat dimaksud dan melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter ada 2 (dua) orang laki - laki sedang menggunakan narkotika jenis shabu dengan posisi jongkok saling berhadapan sangat berdekatan sambil menghidupkan mancis, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ranto Amdani Damanik dan Saksi Barry Tonggo Hutabarat langsung melakukan penggerebekan dan melihat 1 (satu) orang laki - laki Terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Rizal

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sasono membuang sesuatu kearah parit dan selanjutnya berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki - laki Terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Rizal Sasono dan Tuppal Parsaoran Purba selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ranto Amdani Damanik dan Saksi Barry Tonggo Hutabarat melakukan penggeledahan disekitar tempat kejadian dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum ditemukan berserak ditengah tepatnya didepan didekat Para Terdakwa ketika ditangkap dan 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik ditemukan di dalam parit yang tersangkut direrumputan yang berjarak sekitar 1½ (satu setengah) meter dari Para Terdakwa ketika ditangkap;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik para Terdakwa;
- Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RANTO AMDANI DAMANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang diantaranya bernama Saksi Ranto Amdani Damanik dan Saksi Barry Tonggo Hutabarat telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di belakang warung yang tidak dipakai lagi tepatnya di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap sehubungan karena para Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan terhadap Saksi bersama dengan Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Barry Tonggo Hutabarat tentang adanya seorang laki-laki diketahui bernama panggilan Gondrong yang memiliki profesi sebagai pengedar Narkotika jenis shabu yang dilakukannya di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, menyikapi informasi dimaksud Saksi bersama dengan Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Barry Tonggo Hutabarat langsung menuju lokasi tersebut untuk melakukan serangkaian penyelidikan di lapangan, selanjutnya sesampainya di lokasi sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Barry Tonggo Hutabarat melakukan pengintaian hingga akhirnya sekira pukul 21.15 Wib Saksi Hendra Gunawan Ginting memberitahukan melalui handphone bila laki-laki sesuai dengan ciri-ciri dimaksud bersama dengan 1 (satu) orang temannya sedang berada di belakang warung yang tidak dipakai lagi tepatnya Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sedang menggunakan narkotika shabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Barry Tonggo Hutabarat yang tidak jauh dari tempat kejadian langsung menuju ke tempat dimaksud dan melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan narkotika jenis shabu dengan posisi jongkok saling berhadapan sangat berdekatan sambil menghidupkan mancis, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Barry Tonggo Hutabarat langsung melakukan penggerebekan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki Terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Rizal Sasono membuang sesuatu ke arah parit dan selanjutnya berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki Terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Rizal Sasono dan Tuppal Parsaoran Purba selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Barry Tonggo Hutabarat melakukan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan disekitar tempat kejadian dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa pihak kepolisian ke kantor polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum ditemukan berserak di tanah tepatnya didepan didekat Para Terdakwa ketika ditangkap dan 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik ditemukan di dalam parit yang tersangkut direrumputan yang berjarak sekitar 1½ (satu setengah) meter dari Para Terdakwa ketika ditangkap;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik para Terdakwa;
- Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. M. Rizal Sasono Alias Gondrong dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang warung yang tidak dipakai lagi pada saat jongkok di tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik ditangkap sehubungan karena telah membawa, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik di sebuah doorsmeer lalu Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik mengajak Terdakwa patungan untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menyetujuinya dimana uang dari Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan uang dari Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik sebesar Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai untuk membeli narkotika jenis shabu dengan membawa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik menunggu di doorsmeer tersebut, lalu bertemu dengan seorang laki - laki tidak diketahui namanya di Pinggir Jalan dekat Mesjid Jamik lalu laki - laki tersebut menawarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang menemui Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik kembali di sebuah doorsmeer tersebut selanjutnya Terdakwa memperlihatkan kepada Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dimaksud lalu Terdakwa dan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik langsung menuju ke belakang warung yang tidak dipakai lagi yang berjarak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 20 (dua puluh) meter dari sebuah doormmer tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik menggunakan narkoba shabu dan pada saat sedang menggunakan narkoba shabu dimana Terdakwa 4 (empat) kali hisap sedangkan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik 3 (tiga) kali hisap, tiba-tiba Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik digerebek oleh pihak kepolisian dan selanjutnya pada saat pihak kepolisian hendak menangkap Terdakwa dan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik berikut kaca pirex ke dalam paret dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum ditemukan dan diamankan dari tanah di depan Terdakwa bersama Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik pada saat jongkok ketika ditangkap sedangkan 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik ditemukan dan diamankan dari dalam paret yang jaraknya 1,5 meter pada saat Terdakwa bersama Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik jongkok ketika ditangkap;
- Bahwa Sebelum ditangkap pihak kepolisian Terdakwa dan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik menghisap narkoba jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Simpang Desa Kerapuh tepatnya di areal Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik sudah selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat bong yang sudah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu atau sudah Terdakwa rakit dengan menggunakan pipa kaca, dot karet dan



pipet plastik, yang kemudian shabu tersebut sebagian Terdakwa masukkan kedalam pipa kaca lalu Terdakwa hangatkan sehingga shabu mencair dan menguap seperti kelihatan asap lalu Terdakwa hisap asapnya dari pipet demikianlah perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sehingga shabu habis Terdakwa gunakan;

- Bahwa setiap kalinya Terdakwa menggunakan narkotika shabu tubuh Terdakwa merasa fit dan segar fikiran Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dimaksud adalah untuk Terdakwa dan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik gunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, ataupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang warung yang tidak dipakai lagi pada saat jongkok di tanah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong ditangkap sehubungan karena telah membawa, menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa dan Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong di sebuah doorsmeer lalu Terdakwa mengajak Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong patungan untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong menyetujuinya dimana uang dari Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sedangkan uang dari Terdakwa sebesar Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong pergi menuju ke Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai untuk membeli narkoba jenis shabu dengan membawa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menunggu di doorsmeer tersebut, lalu bertemu dengan seorang laki - laki tidak diketahui namanya di Pinggir Jalan dekat Mesjid Jamik lalu laki - laki tersebut menawarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong lalu Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong memberikan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong, selanjutnya berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong datang menemui Terdakwa kembali di sebuah doorsmeer tersebut selanjutnya Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba shabu dimaksud lalu Terdakwa dan Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong langsung menuju ke belakang warung yang tidak dipakai lagi yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari sebuah doorsmer tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan M. Rizal Sasono Alias Gondrong menggunakan narkoba shabu dan pada saat sedang menggunakan narkoba shabu dimana Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong 4 (empat) kali hisap sedangkan Terdakwa 3 (tiga) kali hisap, tiba-tiba Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong digerebek oleh pihak kepoilisian dan selanjutnya pada saat pihak kepolisian hendak menangkap Terdakwa dan Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong lalu Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong membuang 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik berikut

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex ke dalam paret dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong selanjutnya pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum ditemukan dan diamankan dari tanah di depan Terdakwa bersama Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong pada saat jongkok ketika ditangkap sedangkan 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik ditemukan dan diamankan dari dalam paret yang jaraknya 1,5 meter pada saat Terdakwa bersama Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong jongkok ketika ditangkap;
- Bahwa Sebelum ditangkap pihak kepolisian Terdakwa dan Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong telah menghisap narkotika jenis shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Simpang Desa Kerapuh tepatnya di areal Perkebunan PT. Socfindo Bangun Bandar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong sudah selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu dengan menggunakan alat bong yang sudah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu atau sudah Terdakwa rakit dengan menggunakan pipa kaca, dot karet dan pipet plastik, yang kemudian shabu tersebut sebagian Terdakwa masukkan kedalam pipa kaca lalu Terdakwa hangatkan sehingga shabu mencair dan menguap seperti kelihatan asap lalu Terdakwa hisap asapnya dari pipet demikianlah perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sehingga shabu habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa setiap kalinya Terdakwa menggunakan narkotika shabu tubuh Terdakwa merasa fit dan segar pikiran Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkoba shabu dimaksud adalah untuk Terdakwa dan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik gunakan bersama;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, ataupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 213/UL.10053/2020 tanggal 26 Juni 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 7181/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 06 Juli 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong;
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik;

diduga mengandung Narkoba yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B, masing-masing milik Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah gelas/botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah gelas/botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di belakang warung yang tidak dipakai lagi tepatnya di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya Barry Tonggo Hutabarat, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Ranto Amdani Damanik;
2. Bahwa Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik ditangkap pada saat sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
3. Bahwa dari penangkapan Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum;

4. Bahwa Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu) yang mana uang tersebut dikumpulkan Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik dengan cara patungan;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik membeli Narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
6. Bahwa Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, ataupun mengonsumsi narkotika jenis shabu;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 213/UL.10053/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 7181/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020, terhadap:
 - A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong;
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik;adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur “Orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barang siapa”. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong** dan **Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias**



Hendrik dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didapat fakta yaitu :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.30 WIB di belakang warung yang tidak dipakai lagi tepatnya di Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya Barry Tonggo Hutabarat, Saksi Hendra Gunawan Ginting dan Saksi Ranto Amdani Damanik;
- Bahwa Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik ditangkap pada saat sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah gelas / botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet plastik, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum;

- Bahwa Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu) yang mana uang tersebut dikumpulkan Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik dengan cara patungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik membeli Narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, ataupun mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 213/UL.10053/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 7181/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020, terhadap:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik;adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik yang pada saat penangkapan sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu merupakan perbuatan yang disepakati diantara Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan para Terdakwa berada di areal Perkebunan sawit PT. Socfindo

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Dusun I Desa Kerapuh Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang warung yang sudah tidak terpakai lagi secara bersama-sama adalah dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang telah dibeli oleh Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong dari seorang laki-laki dengan uang yang didapatkan secara patungan antara Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pembuktian sub unsur sebelumnya telah berpendapat jika Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, dimana bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh



dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik yang menggunakan Narkotika yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak, karena tindakan Terdakwa tersebut sejak semula tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur "Setiap Penyalah Guna", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik menggunakan Narkotika jenis shabu, yang mana Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 213/UL.10053/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 7181/NNF/2020 tanggal 06 Juli 2020, terhadap:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa M. Rizal Sasono Alias Gondrong;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik;

adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Dengan demikian maka unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa I M. Rizal Sasono Alias Gondrong dan Terdakwa II Tuppal Parsaoran Purba alias Hendrik telah menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, di peroleh fakta bahwa sebelum tertangkap Para Terdakwa bersepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu dan telah menggunakan shabu di belakang warung yang sudah tidak gunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah merupakan orang yang merupakan korban penyalahgunaan Narkotika karena dalam hal ini Para Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Namun, penggunaan Narkotika oleh Para Terdakwa adalah karena keinginan Para Terdakwa sendiri sebagaimana pengakuan Para Terdakwa;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Terdakwa memang pengguna Narkotika jenis shabu yang mengandung *Metamfetamina*, namun dalam persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Para Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Para Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Para Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Para Terdakwa yang dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah gelas/botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah gelas/botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintahan dalam pemberantasan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. M. Rizal Sasono Alias Gondrong** dan **Terdakwa II. Tuppal Parsaoran Purba Alias Hendrik** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah gelas/botol minuman mineral Merk Cling berisi air yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah gelas/botol minuman mineral Merk Cling yang terpasang 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau yang telah terpasang jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 oleh kami, Rio Barten T.H, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Herianto, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Rio Barten T.H, S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)